



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA, DAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

Nomor : MoU.13/Ka.BPIP/10/2021

Nomor : 119/5946/SJ

Nomor : HRM/36.00/2188/X/2021

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Pada hari ini Selasa tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. YUDIAN WAHYUDI, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12/P Tahun 2020, yang berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat dan bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang berkedudukan di Jalan Kebon Sirih Nomor 31, Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri dan lembaga yang mengelola kawasan perbatasan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); dan
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 17).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud sebagai landasan dan upaya PARA PIHAK dalam mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan dan menyinergikan sumber daya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ruang lingkup meliputi:

- a. fasilitasi penguatan dan penyusunan rancangan serta mengidentifikasi peraturan daerah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
- b. pengidentifikasian nilai ideologi Pancasila dalam program dan kegiatan pemerintahan daerah;
- c. pemberdayaan komponen masyarakat dalam pengarusutamaan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila;
- d. pengembangan kerja sama dengan jejaring multipihak di daerah dan Kawasan Perbatasan Negara dalam rangka mendorong pengamalan nilai-nilai Pancasila;
- e. advokasi penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala pembinaan ideologi Pancasila di daerah dan Kawasan Perbatasan Negara;
- f. pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
- g. pembinaan Civitas Akademika dan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri menjadi agen Pancasila;
- h. pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK; dan
- i. tukar-menukar informasi, pengkajian, dan kerja sama bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan teknis Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi madya atau yang disetarakan yang ditunjuk oleh PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian ruang lingkup, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta hal-hal lain yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota Kesepahaman ini berakhir atau tanggal Nota Kesepahaman ini akan diakhiri.

Pasal 5 PENGENDALIAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Masing-masing PIHAK menunjuk pejabat yang terkait untuk melakukan pengendalian dan evaluasi ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PENGHUBUNG DAN KORESPODENSI

(1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Penghubung : Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama
Alamat : Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat
Telepon : 0811 9999 756
Email : hubalks@bpip.go.id

b. PIHAK KEDUA

Penghubung : Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama
Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3810343
Email : fasker_setjen@kemendagri.go.id
Penghubung : Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama
Alamat : Jalan Kebon Sirih Nomor 31, Jakarta Pusat 10340
Telepon : (021) 31924491
Email : www.kerjasamabnpp123@gmail.com

(2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan

perubahan alamat korespondensi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 9

PERUBAHAN


Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dengan persetujuan PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk adendum atau amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

MUDI AN WAHYUDI

PIHAK KEDUA,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN